

Ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sepanjang mengatur penyertaan modal kepada BMT dicabut dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KEPADA
PT. BANK JABAR BANTEN DAN BMT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tasikmalaya pada PT. Bank Jabar Banten dan BMT, diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Jabar Banten dan BMT;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KEPADA PT. BANK JABAR BANTEN DAN BMT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal (Investasi) adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan.
9. Bank Jabar Banten adalah Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya.
10. Baitul Maal Wat Tamwil yang selanjutnya disingkat BMT adalah Lembaga pengelola keuangan / koperasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk mengatur penyertaan modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu :

- a. Menjadi pemilik sebagian saham PT. Bank Jabar Banten;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan (*profit oriented*).

BAB III
BESARAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PT. Bank Jabar Banten sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan menjadi beban APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

- (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Daerah juga telah menyertakan modal kepada PT. Bank Jabar Banten dan BMT dengan perincian sebagai berikut :
 - a. PT. Bank Jabar
 - Tahun 2003 sebesar : Rp 6.000.000.000,-
 - Tahun 2004 sebesar : Rp 3.000.000.000,-
 - Tahun 2006 sebesar : Rp 2.000.000.000,-
 - Tahun 2007 sebesar : Rp 2.000.000.000,-
 - b. BMT
 - Tahun 2002 sebesar : Rp 96.375.000,-
 - Tahun 2003 sebesar : Rp 250.000.000,-
- (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar Banten dan BMT bersumber dari APBD.

BAB V
DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar Banten dan BMT secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Desember 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 98